



**PUTUSAN**

**Nomor : 771/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUJI PURNOMO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 12 Nopember 2014  
Umur : 28  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Balewarti, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur,  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 3 Oktober 2014, No. SP-Han/232/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2014, No. B-298/0.5.43.3/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Desember 2014, No. Print-373/0.5.43/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 8 Desember 2014, No. 771/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 6 Januari 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 31 Desember 2014, No. 771/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 771/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 8 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 4 Desember 2014 nomor : B-2306/0.5.43/Epp.1/12/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 771/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 10 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo), pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO, yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo), yang sedang mengendarai sepeda motor, berpapasan dengan saksi ANGGA KUSUMA yang berboncengan sepeda motor dengan saksi ARIANTO dan hampir berserempetan dengan RIYONO (dpo), lalu RIYONO (dpo) berteriak : "Hoi !", dan dijawab oleh saksi ARIANTO : "Hallo !". Lalu terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO, yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo) tersebut balik arah mendatangi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANGGA KUSUMA dan RIANTO, dan tanpa mengeluarkan kata-kata, terdakwa langsung memukul saksi ANGGA KUSUMA ke arah kepala dan leher sebanyak 3 kali sementara itu RIYONO (dpo) dan temannya (dpo) secara bersama-sama memukul saksi ARIANTO berulang kali meskipun saksi ANGGA KUSUMA dan saksi ARIANTO sudah mengatakan : "ampun..ampun.." dan meminta maaf, hingga saksi ANGGA KUSUMA dan saksi ARIANTO lemas tak berdaya. Akibat pukulan- pukulan tersebut, saksi ARIANTO mengalami luka babras ada daerah mata sebelah kanan ukuran diameter 3 mm, mengeluarkan darah dan berhenti pada penekanan, 2 luka robek ada kepala belakang sepanjang 1 cm kedalam 0,5 cm dan panjang 2 cm kedalam 0,2 cm dan saksi ANGGA KUSUMA mengalami 3 luka babras pada leher sebelah kanan jakun dengan ukuran 1 cm, 1 cm dan 0,5 cm, luka bengkak pada atas jari kelingkin tangan kanan dengan diameter 0,2 cm dan nyeri bila digerakkan, luka babras pada pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum no. 440/320/421.103/30/2014 dan no. 440/319/421.103/30/2014 dari puskesmas Pagelaran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maritha Devi pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo), pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn*



Kabupaten Malang, telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi DJAURI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO, yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo), yang sedang mengendarai sepeda motor, berpapasan dengan saksi ANGGA KUSUMA yang berboncengan sepeda motor dengan saksi ARIANTO dan hampir berserempetan dengan RIYONO (dpo), lalu RIYONO (dpo) berteriak : "Hoi !", dan dijawab oleh saksi ARIANTO : "Hallo !". Lalu terdakwa PUJI PURNOMO bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO, yang terdakwa tidak mengetahui namanya (dpo) tersebut balik arah mendatangi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANGGA KUSUMA dan RIANTO, dan tanpa mengeluarkan kata-kata, terdakwa langsung memukul saksi ANGGA KUSUMA ke arah kepala dan leher sebanyak 3 kali sementara itu RIYONO (dpo) dan temannya (dpo) secara bersama-sama memukul saksi ARIANTO berulang kali meskipun saksi ANGGA KUSUMA dan saksi ARIANTO sudah mengatakan : "ampun..ampun.." dan meminta maaf, hingga saksi ANGGA KUSUMA dan saksi ARIANTO lemas tak berdaya. Akibat pukulan- pukulan tersebut, saksi ARIANTO mengalami luka babras ada daerah mata sebelah kanan ukuran diameter 3 mm, mengeluarkan darah dan berhenti pada penekanan, 2 luka robek ada kepala belakang sepanjang 1 cm kedalam 0,5 cm dan panjang 2 cm kedalam 0,2 cm dan saksi ANGGA KUSUMA mengalami 3 luka babras pada leher sebelah kanan jakun dengan ukuran 1 cm, 1 cm dan 0,5 cm, luka bengkok pada atas jari kelingkin tangan kanan dengan diameter 0,2 cm dan nyeri bila digerakkan, luka babras pada pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum no. 440/320/421.103/30/2014 dan no. 440/319/421.103/30/2014 dari puskesmas Pagelaran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maritha Devi pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI 1: ARIANTO,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi ANGGA KUSUMA melewati Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang saksi berpapasan dengan terdakwa dan 2 orang temannya lalu menyapa saksi dengan kata-kata "woii", lalu saksi menjawab "hallo".
- Bahwa benar tidak lama kemudian, terdakwa dan 2 orang temannya tersebut berbalik arah menghampiri dan menghentikan laju kendaraan saksi, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa dan 2 orang temannya tersebut memukul terdakwa dan saksi ANGGA KUSUMA hingga saksi dan saksi ANGGA KUSUMA lemas dan tidak berdaya.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan 2 orang temannya meninggalkan saksi dan saksi ANGGA KUSUMA.
- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut, saksi mengalami luka babras ada daerah mata sebelah kanan ukuran diameter 3 mm, mengeluarkan darah dan berhenti pada penekanan, 2 luka robek ada kepala belakang sepanjang 1 cm kedalamannya 0,5 cm dan panjang 2 cm kedalamannya 0,2 cm.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 2: ANGGA KUSUMA,**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi ARIANTO melewati Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang saksi berpapasan dengan terdakwa dan 2 orang temannya lalu menyapa saksi dengan kata-kata "woii", lalu saksi menjawab "hallo".
- Bahwa benar tidak lama kemudian, terdakwa dan 2 orang temannya tersebut berbalik arah menghampiri dan menghentikan laju kendaraan saksi, lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa dan 2 orang temannya tersebut memukul terdakwa dan saksi ARIANTO hingga saksi dan saksi ARIANTO lemas dan tidak berdaya.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan 2 orang temannya meninggalkan saksi dan saksi ARIANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut, saksi mengalami 3 luka babras pada leher sebelah kanan jakun dengan ukuran 1 cm, 1 cm dan 0,5 cm, luka bengkak pada atas jari kelingkin tangan kanan dengan diameter 0,2 cm dan nyeri bila digerakkan, luka babras pada pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI 3: SUGIONO,**

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan di depan rumah saksi.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 WIB bertempat di jalan raya Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
- Bahwa korban penganiayaan adalah Sdr. Arianto dan Angga Kusuma.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama empat orang temannya.
- Bahwa pada hari itu Kamis 14 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar suara gaduh di depan rumah saksi, ketika saksi hendak keluar melihat apa yang sedang terjadi di jalan tetapi lima orang yang sedang cekcok datang ke rumah saksi dan salah satunya menanyakan kepada saksi "arek iki opo dulur sampian pak" kemudian saksi jawab "ya iki dulurku" dan kemudian saksi menyuruh mereka segera bubar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan teman-temannya menggunakan alat apa saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kedua korban karena mereka berdua memakai helm.
- Bahwa saksi tahu waktu itu Terdakwa yang menyeret korban kemudian bertanya pada saksi apakah korban saudara saksi.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tanggal 4 Nopember 2014 semuanya benar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mengetahui namanya, mengendarai sepeda motor melewati Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, berpapasan dengan saksi ARIANTO yang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ANGGA KUSUMA, lalu terdakwa menyapa dengan kata-kata "woii", yang kemudian dijawab oleh saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA dengan mengatakan : "hallo".

- Bahwa kemudian terdakwa dan bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui namanya berbalik arah menghampiri saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA lalu secara bersama-sama memukul saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA hingga saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA lamas dan tidak berdaya.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui namanya meninggalkan saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI PURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP/351 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa PUJI PURNOMO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur "Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ketika terdakwa bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui namanya, mengendarai sepeda motor melewati Jl. Raya Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, berpapasan dengan saksi ARIANTO yang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ANGGA KUSUMA, lalu terdakwa menyapa dengan kata-kata "woii", yang kemudian dijawab oleh saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA dengan mengatakan : "hallo", kemudian terdakwa bersama dengan RIYONO (dpo) dan teman RIYONO yang terdakwa tidak mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya berbalik arah menghampiri saksi RIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA lalu secara bersama-sama memukul saksi ARIANTO dan saksi ANGGA KUSUMA hingga saksi ARIANTO mengalami luka babras ada daerah mata sebelah kanan ukuran diameter 3 mm, mengeluarkan darah dan berhenti pada penekanan, 2 luka robek ada kepala belakang sepanjang 1 cm kedalam 0,5 cm dan panjang 2 cm kedalam 0,2 cm dan saksi ANGGA KUSUMA mengalami 3 luka babras pada leher sebelah kanan jakun dengan ukuran 1 cm, 1 cm dan 0,5 cm, luka bengkak pada atas jari kelingkin tangan kanan dengan diameter 0,2 cm dan nyeri bila digerakkan, luka babras pada pergelangan tangan kanan ukuran 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum no. 440/320/421.103/30/2014 dan no. 440/319/421.103/30/2014 dari puskesmas Pagelaran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maritha Devi pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka-luka tersebut akibat pukulan benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa PUJI PURNOMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **PUJI PURNOMO**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**TENNY ERMA SURYATHI, SH MH**

**SRI HARIYANI, SH.**

**NUNY DEFIARY, SH**

Panitera pengganti

**AGUS YULIANTO, SH, MHum**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 771/Pid.B/2014/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)